

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE- PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018.

2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 576 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan
Wakil Walikota, Perlu menetapkan kantor Akuntan Publik pelaksanaan Audit
laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 ;
PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun
2017; Kep KPU Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/V/2018; Surat Ketua KPU RI
Nomor 517/PL.03.5-SD/03/KPU/V/2018. .

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :

menetapkan kantor Akuntan Publik pelaksanaan Audit laporan dana kampanye
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus yaitu : Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto dan
Muhaemin untuk pasangan Hj. Dewi Handajani, SE.MM dan AM Syafei; Kantor
Akuntan public Zubaidi Komarudin untuk pasangan Hi. Syamsul Hadi S.Pd.I dan Hi.
Nuzul Irsan, SE

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2018

- Lampiran : -